

**AKIBAT HUKUM PUTUSAN GANTI RUGI SECARA TANGGUNG  
RENTENG DALAM PERKARA PERDATA**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Palembang**

**Oleh:**

**YUDI JOHANSYAH  
502012432P**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS HUKUM  
2015**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

**Judul Skripsi : AKIBAT HUKUM PUTUSAN GANTI RUGI SECARA  
TANGUNG RENTENG DALAM PERKARA PERDATA**

**Nama : Yudi Jehansyah**

**Nim : 50 2011 432.P**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**Program Kekhususan : Hukum Perdata**

**Pembimbing,**

**Hj. Nursimah, SE., SH., MH**



**Palembang, Januari 2016**

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:**

**Ketua : Prof. Dr. Drs. H. Marshaal NG, SH., MH**



**Anggota : 1. Hj. Nursimah, SE., SH., MH**



**2. Mh. Tho'an Basri, SH., MH**



**DISAHKAN OLEH  
DEKAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



**Dr. Hj. SRI SUATMIATI, SH, M.Hum  
NBM/NIDN : 791348/0006046009**

## **MOTTO :**

*“Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolong, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusuk”*

**(Q.S.Al-Baqoroh : 45)**

### ***Ku Persembahkan Untuk :***

- *Ayah dan ibu tercinta*
- *Saudara-saudaraku Tersayang*
- *Sahabat-sahabatku*
- *Almamaterku*

Judul Skripsi: **AKIBAT HUKUM PUTUSAN GANTI RUGI  
SECARA TANGGUNG RENTENG DALAM  
PERKARA PERDATA**

Penulis

Pembimbing,

**Yudi Johansyah**

**Hj. Nursimah,SE,SH,MH**

**ABSTRAK**

Yang menjadi permasalahan adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan putusan ganti rugi secara tanggung renteng dalam perkara perdata?
2. Apakah akibat hukum yang timbul terhadap putusan ganti rugi secara tanggung renteng dalam perkara perdata?

Selaras dengan tujuan yang dimaksud menelusuri prinsip-prinsip hukum dan sistematika hukum, terutama yang bersangkutan paut dengan pelaksanaan putusan ganti rugi secara tanggung renteng dan akibat hukumnya dalam perkara perdata, maka jenis penelitiannya tergolong penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif, sehingga tidak bermaksud menguji hipotesa.

Teknik pengumpulan data skunder dititik beratkan pada penelitian keputusan (*library research*), dengan cara mengkaji bahan hukum primer dan bahan hukum skunder yang relevan.

Teknik pengolahan data dilakukan dengan menerapkan cara analisis isi (*content analysis*), terhadap data skunder dan primer, untuk selanjutnya dikonstruksikan kedalam satu kesimpulan.

Berdasarkan beberapa uraian dalam bab-bab terdahulu, terutama yang bersangkutan paut dengan permasalahan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan putusan ganti rugi secara tanggung renteng dalam perkara perdata, sama dengan pelaksanaan putusan yang tercantum dalam pasal 106 HIR, sebab pelaksanaan putusan hakim pada hakikatnya tidak lain i merealisasikan dari kewajiban pihak yang bersangkutan untuk memenuhi prestasi yang tercantum dalam putusan tersebut.
2. Akibat hukum yang timbul terhadap ganti kerugian secara tanggung renteng dalam perkara perdata, bahwa masing-masing dicitur (tergugat) secara bersama-sama menanggung secara keseluruhan ganti rugi yang diderita oleh kreditur (penggugat), akan tetapi jika salah satu dari mereka memenuhi prestasi (kerugian) yang diderita kreditur (pengugat) maka yang lainnya terbebaskan.

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, Shalawat dan Salam kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, beserta para sahabat, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini berjudul : **“AKIBAT HUKUM PUTUSAN GANTI RUGI SECARA TANGGUNG RENTENG DALAM PERKARA PERDATA”** yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Abid Djazuli, S.E., M.M, Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang
2. Ibu DR. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum, selaku Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
3. Ibu DR.Hj. Sri Sulastri, SH, M.Hum selaku Pembantu Dekan I pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
4. Ibu Hj. Alriza Gusti, SH, MH selaku Pembantu Dekan II pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
5. Bapak Nur Husni Emilson, SH,CN,MH selaku Pembantu Dekan III pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iii
ABSTRAK .....	iv
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI .....	viii

<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>	
	A. Latar Belakang .....	1
	B. Permasalahan .....	8
	C. Ruang Lingkup Tujuan .....	8
	D. Metodologi Penelitian.....	9
	E. Sistematika Penulisan.....	10

<b>BAB II</b>	<b>TINJAUAN PUSTAKA</b>	
	A. Tinjauan Umum Tentang Tanggung Renteng.....	11
	1. Pengertian tanggung renteng .....	11
	2. Tujuan paertanggung jawaban secara tanggung renteng .....	15
	3. Ruang lingkup tanggung renteng .....	17
	B. Tinjauan Umum Tentang Pelaksanaan Putusan Hakim..	
	1. Hakikat pelaksanaan putusan .....	18
	2. Cara melaksanakan putusan hakim .....	21

<b>BAB III</b>	<b>PEMBAHASAN</b>	
	A. Pelaksanaan putusan ganti rugi secara tanggung Renteng Pengertian tanggung renteng .....	26
	B. Akibat hukum yang timbul terhadap putusan ganti rugi secara tanggung renteng dalam perkara perdata .....	35

<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP</b>	
	A. Kesimpulan .....	39
	B. Saran-saran .....	40

**DAFTAR PUSTAKA**  
**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

6. Ibu Ani Aryati, SAC selaku Pembantu Dekan IV pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
7. Bapak Mulyadi,SH,MH selaku Ketua Bagian Hukum Perdata pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
8. Ibu Hj. Nursimah, SE,SH,MH selaku Pembimbing Akademik dan dosen pembimbing skripsi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
9. Seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
10. Semua pihak yang telah turut memberikan bantuan moril dan materil

Akhirnya besar harapan penulis, semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Palembang,                    2015  
Penulis,

Yudi Johansyah

# BAB I

## PENDAHULUAN

### **A. Latar Balakang**

Arisoteles menyatakan bahwa manusia merupakan "zoon politicon". Karena memang manusia ditakdirkan untuk hidup bersama dengan manusia lainnya. Hidup bermasyarakat yang sudah merupakan ketentuan alam tersebut haruslah berjalan dengan tertib. Untuk menjamin keteraturan dan ketertiban, terdapat serangkaian petunjuk tentang bagaimana seorang anggota masyarakat harus berbuat. Diantara petunjuk hidup yang dimaksud ialah hukum.

Tetapi kenyataan menunjukkan sering terjadi pelanggaran atas hukum yang dapat mengganggu kedamaian hidup bersama tersebut seringkali menjadi sumber dari sengketa. Pada hakikatnya, suatu sengketa diselesaikan melalui proses perkara di pengadilan.

Dalam suasana kehidupan modern, kegiatan dibidang perekonomian dan perdagangan, terutama dalam menghadapi era globalisasi, semakin meningkat dan berkembang karena pengaruh libralisasi ekonomi, industri dan lain-lain, dapat pula menimbulkan berbagai benturan kepentingan. Benturan kepentingan dibidang perekonorman dan perdagangan.

Dalam hukum perdata diatur tentang hak dan kewajiban orang-orang yang mengadakan hubungan hukum, peraturan hukum perdata tersebut

meliputi peraturan yang bersifat tertulis yang berupa peraturan perundang-undangan misalnya KUH Perdata, KURD, UUPA dan lain sebagainya dan peraturan yang bersifat tidak tertulis berupa peraturan hukum adat dan kebiasaan yang hidup di dalam masyarakat. Semua peraturan hukum yang memuat tentang hak dan kewajiban ini disebut "hukum material (materialrecht, substantive law)"<sup>1</sup>. Hukum material yang mengatur tentang hubungan hukum antara pribadi yang satu dengan pribadi yang lain disebut hukum perdata materiel, lazim disebut hukum perdata.

Setiap orang harus mentaati atau mematuhi peraturan hukum yang telah ditetapkan. Tetapi dalam hubungan hukum yang telah terjadi, mungkin timbul suatu keadaan dalam mana pihak yang satu tidak memenuhi kewajibannya terhadap pihak yang lain, sehingga pihak yang lainnya itu merasa dirugikan haknya, mungkin juga terjadi tanpa suatu alasan hak seseorang dirugikan oleh perbuatan orang lain. Untuk mempertahankan hak dan memenuhi kewajiban seperti yang telah diatur dalam hukum perdata, orang tidak boleh main hakim sendiri, melainkan harus berdasarkan peraturan hukum yang telah ditetapkan.

Seperti yang telah diketahui bahwa salah satu yang diatur dalam hukum acara perdata adalah bagaimana cara melaksanakan keputusan hakim. Pada dasarnya putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan

---

<sup>1</sup> Abdul Kadir Muhammad, 1992, *Hukum Ancaman Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 15.

hukum yang pasti dapat dijalankan sekalipun demikian ada pengecualiannya, ialah :

“Jika suatu keputusan dijatuhkan dengan ketentuan dapat dilaksanakan terlebih dahulu sesuai dengan pasal 180 HIR/191 RBg<sup>2</sup>, dapat pula dijelaskan bahwa tidak semua keputusan yang sudah mempunyai kekuatan pasti harus dijalankan, sebab yang dapat dilaksanakan hanyalah putusan-putusan yang bersifat *condemnotoir*, yaitu yang mengundang perintah kepada suatu pihak untuk melakukan suatu perbuatan.

Melaksanakan suatu keputusan berarti bersedia memenuhi kewajiban untuk berprestasi yang dibebankan oleh hakim lewat putusannya. Apabila pihak yang kalah itu tidak mau atau lalai melaksanakan putusan hakim, pihak yang menang dapat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan Negeri yang memutuskan perkara itu baik secara lisan maupun secara tertulis, supaya putusan itu dilaksanakan. Untuk itu ketua menyuruh memanggil pihak yang serta memperingatkan supaya ia melaksanakan putusan itu selambat-lambatnya dalam tempo delapan hari (pasal 196 HIR I 2007RBg ).

Apabila dapat tempo delapan hari itu putusan hakim tidak dilaksanakan, atau pihak yang kalah setelah dipanggil dengan patut, tidak juga datang menghadap, maka Ketua pengadilan Negeri karena jabatannya memerintahkan secara tertulis supaya melakukan penyitaan atas barang-barang bergerak milik pihak yang kalah, sejumlah harga yang harus

---

<sup>2</sup> Nur Rasyid, 1999, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 55.

dibayarkan ditambah dengan ongkos pelaksanaan putusan. Apabila barang-barang bergerak tidak ada atau tidak mencukupi maka dilaksanakan peiiyitaan atas barang-barang yang tidak bergerak (pasal 197 ayat (1) HIR/208 RBg). Penyitaan ini disebut "Sita Pelaksanan" (*executorial beslag, eceutionary distrain*)<sup>3</sup>. Dan pihak yang melaksanakan putusan pengadilan dalam perkara perdata dilakukan oleh panitera atau jurusita dipimpin oleh ketua pengadilan.

Seperti diketahui bahwa di dalam praktek bisa terjadi penggabungan beberapa gugatan. Terjadinya penggabungan itu karena ada koneksitas antara satu dengan yang lain.

penggabungan gugatan itu ada dua macam sifatnva, yaitu penggabungan yang disebut "perbarengan" (*concurus, samulatie, cummulation*)<sup>4</sup>. Perbarengan dapat terjadi apabila seseorang mempunyai beberapa tuntutan yang menuju kepada suatu akibat hukum saja.

Pengurnpulan (*cumulatie, cumulation*) dapat terjadi apabila ada lebih dari seorang penggugat melawan seorang tergugat, atau seorang penggugat melawan beberapa orang tergugat atau tergugat dalam satu gugatan disebut penggabungan subjektif.

Penggabungan sukjektif, khususnya penggabungan tergugat seperti ini lazim disebut dengan gugatan secara tanggung renteng, artinya

---

<sup>3</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Op Cit*, h. 215

<sup>4</sup> *Ibid*, h. 74

tergugatnya terdiri lebih dari satu orang secara tanggung menanggung atau tanggung renteng.

Untuk menentukan semua pihak dalam rentetan tergugat-tergugat sehingga dapat dimintakan pertanggung jawabannya secara tanggung renteng tidaklah mudah, pihak penggugat setidaknya harus menentukan terlebih dahulu peran masing-masing, agar supaya dapat ditentukan atau dikategorikan sebagai pihak yang merugikannya. Dan yang terpenting antara tergugat-tergugat tersebut ada koneksitasnya.

Akibat hukum yang timbul dari pelaksanaan gugatan secara tanggung renteng adalah bahwa masing-masing tergugat dibebankan untuk memenuhi gugatan penggugat sesuai dengan porsinya, hal ini diartikan sebagai penyebaran tanggung jawab kepada masing-masing tergugat sesuai dengan perannya yang mengakibatkan kerugian pihak penggugat.

Keinginan untuk menelusuri lebih lanjut segala sesuatu yang berkaitan dengan hal tersebut di atas menjadi motif bagi peneliti untuk menulis penelitian dengan judul "AKIBAT HUKUM PUTUSAN GANTI RUGI SECARA TANGGUNG RENTENG DALAM PERKARA PERDATA".

## **B. Permasalahan**

Yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan putusan ganti rugi secara tanggung renteng dalam perkara perdata?
2. Apakah akibat hukum yang timbul terhadap ganti rugi secara tanggung renteng dalam perkara perdata?

## **C. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian terutama dititik beratkan pada penelusuran terhadap pelaksanaan putusan ganti rugi secara tanggung renteng dan akibat hukum yang timbul terhadap ganti rugi secara tanggung renteng dalam perkara perdata, tanpa menutup kemungkinan menyinggung pula hal-hal lain yang relevan dengan penelitian tersebut.

Tujuan penelitian untuk mengetahui pelaksanaan putusan ganti rugi secara tanggung renteng dan akibat hukum yang timbul terhadap ganti rugi secara tanggung renteng dalam perkara perdata

Hasil penelitian di harapkan bermanfaat sebagai tambahan informasi bagi ilmu pengetahuan, khususnya dalam hukum perdata sekaligus merupakan sumbangan pikiran yang dipersembahkan sebagai pengabdian pada almamater.

#### **D. Metode Penelitian**

Selaras dengan tujuan yang bermaksud menelusuri prinsip-prinsip hukum, terutama yang bersangkutan paut dengan pelaksanaan putusan ganti rugi secara tanggung renteng dan akibat hukumnya dalam perkara perdata, maka jenis penelitiannya tergolong penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif, sehingga tidak bermaksud menguji hipotesis.

Teknik pengumpulan data sekunder dititik beratkan pada penelitian keperustakaan, dengan cara mengaji bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang relevan.

Teknik pengolahan data dilakukan dengan menerapkan cara analisis isi (content analysis) terhadap data skunder dan data primer, untuk selanjutnya dikonstruksikan kedalam suatu kesimpulan.

#### **E. Sistematika Penulisan**

Rencana penulisan skripsi ini akan tersusun secara keseluruhan kedalam IV (empat) Bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan, berisikan mengenai latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, metode penulisan, serta sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan pustaka yang berisikan, tinjauan umum tentang Tanggung Renteng dan tinjauan umum tentang pelaksanaan putusan hakim.

Bab III. Pembahasan, Yang berisikan tentang pelaksanaan putusan ganti rugi secara Tanggung Renteng dalam perkara perdata dan akibat hukumnya.

Bab IV. Penutup, yang berisikan kesimpulan dan saran.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Tanggung Renteng

##### 1. Pengertian Tanggung Renteng

Pertanggung jawaban secara tanggung renteng adalah lembaga dalam sistem hukum Indonesia. Bentuk pertanggung jawaban ini ternyata amat lazim dipergunakan di dalam prakteknya di pengadilan. Literatur mengenai pertanggung jawaban secara renteng ini sangat sulit ditemukan, akan tetapi untuk mengetahuinya dapat dilihat di dalam pasal-pasal yang tersebar di dalam KUH Perdata.

Di dalam kamus hukum, pengertian tanggung renteng (tanggung menanggung) adalah "utang oleh seseorang ditanggung oleh orang lain, jika yang pertama tidak membayar, maka dapat ditagih kepada yang menanggung"<sup>5</sup>.

Selain itu menurut pasal 1278 KUH Perdata yang berbunyi suatu perikatan tanggung menanggung atau tanggung renteng terjadi antara beberapa kreditur, jika dalam bukti persetujuan secara tegas kepada masing-masing diberikan hak untuk menuntut pemenuhan seluruh hutang, sedangkan pembayaran yang dilakukan kepada salah seorang di antara mereka, membebaskan debitur, meskipun perikatan itu menurut sifatnya dapat dipecah dan dibagi antara para kreditur tadi.

Dari bunyi pasal tersebut dapat ditegaskan di sini bahwa, selama belum digugat oleh salah satu kreditur, debitur bebas memilih, apakah ia akan.

---

<sup>5</sup> Andi Hmazah, 1986, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, h.570.

membayar utang kepada salah satu atau kepada yang lain diantara, para kreditur. Meskipun demikian pembebasan yang diberikan oleh salah seorang kreditur dalam suatu perikatan tanggung menanggung tidak dapat membebaskan debitur lebih dari bagian kreditur tersebut.

Selain dipihak kreditur, dipihak debitur juga dapat terjadi perikatan tanggung renteng. Menurut pasal 1280 KUH perdata yang berbunyi :

Di pihak para debitur terjadi suatu perikatan tanggung menanggung, maka kala mereka semua wajib melaksanakan suatu hal yang sama, sedemikian rupa sehingga salah satu dapat dituntut seluruhnya, dan pelunasan oleh salah satu dapat membebaskan debitur lainnya terhadap kreditur.

Suatu perikatan dapat bersifat tanggung menanggung, meskipun. Salah Satu debtur diwajibkan memenuhi hal yang sama dengan cara berlainan dengan teman-temannya, sepenanggungan, misalnya yang satu terikat dengan bersyarat, sedangkan yang lain terikat secara murni dan sederhana, atau terhadap apa yang telah diberikan ketetapan waktu dengan persetujuan, sedangkan terhadap yang lainnya tidak diberikan.

Selain dari apa yang telah dikemukakan di atas, pertanggung jawaban secara tanggung renteng dalam hukum perdata, khususnya yang berkaitan dengan upaya tuntutan gugatan, adalah berkenaan dengan ihwal pertanggung jawaban (secara umum).

Adapun yang dimaksud dengan pertanggung jawaban adalah : "suatu sikap atau suatu akibat dari perbuatan dengan segala resiko ataupun

konsekwensinya, yang mana bentuk-bentuk pertanggung jawaban diklasifikasikan secara tertentu.<sup>6</sup>

Seperti yang diketahui bahwa pertanggung jawaban seseorang itu tidak hanya terdapat perbuatan (sengaja) atau karena kelalaian\_\_ya, tetapi juga terhadap perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggl.mgaiulya.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat bunyi pasal 1367 KUH Perdata sebagai berikut

“Seorang yang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.”

Adapun yang dimaksud dengan orang-orang yang berada di bawah tanggungannya, misalnya : "perbuatan dari anak-anak yang masih di bawah umur atau belum berusia 21 tahun. Apabila perbuatan anaknya yang belum dewasa menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka orang tuanya bertanggung jawab atas kerugian tersebut“<sup>7</sup>.

Sejalan dengan ketentuan pasal 1367 KUH Perdata, dimana didalam pasal tersebut juga menyiratkan adanya ketentuan hukum mengenai peralihan tanggung jawab, seperti tanggung jawab majikan terhadap buruh/pelayanan, tanggung iawab guru terhadap perbuatan murid-muridnya dan tukang-tukang mereka dan lain sebagainya.

Sehubungan dengan tanggung jawab majikan atas perbuatan buruh atau pelayananya, maka ditentukan secara yuridis, bahwa majikan-majikanya

---

<sup>6</sup> Darwan Prinst, 1992, *Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h.95.

<sup>7</sup> Ibid, h. 76

yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, bertanggung jawab terhadap kerugian yang diterbitkan oleh pelayan--pelayan atau bawahan- bawahan

mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk dipakai orang-orang itu.

Contohnya adalah sebagai berikut, misalnya A seorang buruh bekerja pada B untuk membongkar bangunan yang sudah tua. Tiba-tiba karena ketidak hati-hatian, bangunan itu roboh dan menimpa bangunan lainnya milik orang lain, oleh karena itu B harus bertanggung jawab terhadap kerugian tersebut. Namun demikian pertanggung jawaban B itu hanya sebatas A menjalankan pekerjaan/tugasnya saja.

Berdasarkan uraian diatas, dapat diketahui bahwa pada hakikatnya tanggung jawaban secara tanggung renteng itu tidak hanya sebatas perbuatannya (sengaja) atau lalainya seseorang saja, akan tetapi pertanggung jawaban terhadap orang-orang yang berada di dalam tanggungannya.

## **2. Tujuan Pertanggung Jawaban Secara Tanggung Renteng**

Sebagaimana diketahui bahwa di dalam pasal 1367 KUH Perdata menegaskan bahwa seseorang itu tidak hanya bertanggung jawab terhadap perbuatannya saja, akan tetapi juga harus bertanggung jawab terhadap perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya.

Karena ketentuan dari pasal 1367 KUH Perdata ini, maka adalah wajar jika penggugat memasukkan orang-orang yang dapat dikategorikan dapat

dimintakan pertanggung jawabannya atas perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya di dalam surat gugatan.

Dengan demikian dapat kita prediksi tujuan seorang penggugat melakukan gugatannya secara tanggung renteng (dalam arti tidak hanya menurut pertanggungjawaban pihak yang melakukan perbuatan yang merugikan saja, tetapi juga meminta pertanggungnya) adalah agar supaya apa yang diinginkan penggugat didalam gugatannya dapat terpenuhi.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat contoh berikut ini, A seorang anak berusia 15 tahun, telah memecahkan kaca rumah milik B. Karena perbuatan A itu B mengalami kerugian. Oleh karena A belum dewasa dan belum berpenghasilan, maka jika B meminta ganti rugi maka A tidak mungkin mampu, maka selanjutnya orangtua A lah yang harus dimintakan pertanggung jawabannya. Namun demikian di dalam surat gugatan A tetap dimasukkan sebagai pihak. tergugat, oleh karena A yang melakukan perbuatan yang merugikan (perbuatan melawan hukum), sedangkan orang tua A dimasukkan sebagai pihak tergugat mengingat ketentuan pasal 1367 KUH Perdata.

Di dalam praktek penggabungan tergugat ini dibenarkan, dikenal dengan sebutan kumulasi subjektif dan lazimnya didalam surat gugatan A disebut tergugat I dan orang tua A disebut tergugat II.

Namun demikian, sebelum hakim memutuskan untuk mengabulkan gugatan penggugat, dimana seseorang harus dimintakan pertanggung

jawaban secara tanggung renteng juga harus dibuktikan bahwa pihak-pihak tergugat mempunyai hubungan (pertanggung) <sup>8</sup>, sehingga pertanggung jawaban secara tanggung renteng itu dibenarkan.

### **3. Ruang Lingkup Tanggung Renteng**

Didalam suatu gugatan perdata tidak semua perbuatan yang merugikan orang lain dimintakan pertanggung jawabannya secara tanggung renteng. Jadi dengan demikian ada suatu klasifikasi tertentu, dimana perbuatan yang merugikan orang lain itu dapat dimintakan pertanggung jawaban secara tanggung renteng.

Di dalam pasal 1367 KHU Perdata dinyatakan bahwa seseorang tidak hanya bertanggung jawab terhadap perbuatannya, tetapi juga bertanggung jawab terhadap perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya.

Kalau kita perhatikan kalimat yang berbunyi "... bertanggung jawab pula terhadap perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya....", kalimat tersebut mengidentifikasikan kepada kita bahwa tanggung renteng hanya bisa dikenakan kepada seseorang mempunyai predikat sebagai penanggung dari orang yang melakukan perbuatan merugikan orang lain.

Jadi dengan demikian ruang lingkup tanggung renteng ini adalah sebatas orang-orang yang menjadi tanggungannya, dimana orang yang menjadi tanggungan tersebut melakukan suatu perbuatan yang merugikan orang lain.

---

<sup>8</sup> Kurdianto, 1992, *Sistem Pembuktian Dalam Hukum Acara Perdata*, Usaha Nasional, Surabaya, h. 18

Tidaklah mudah menyatakan seseorang harus bertanggung jawab atas perbuatan seseorang lain, hanya karena ia mempunyai hubungan dengan orang tersebut, melainkan hubungan itu berupa hubungan pertanggung jawaban dikalsifikasikan menurut pasal 1367 KUH Perdata.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Pelaksanaan Putusan Hakim**

### **1. Hakikat Pelaksanaan Putusan**

Suatu perkara perdata itu diajukan oleh pihak yang bersangkutan kepada pengadilan untuk mendapatkan pemecahan atau penyelesaian. Pelaksanaan perkara memang diakhiri dengan putusan, akan tetapi dengan dijatuhkannya putusan saja berlumlah selesai persoalannya. putusan itu harus dapat dilaksanakan atau dijadikan. Suatu putusan pengadilan tidak ada artinya apabila tidak dapat dilaksanakan. oleh karena itu putusan hakim mempunyai kekuatan *eksekutorial*, "yaitu kekuatan untuk dilaksanakan apa yang ditetapkan dalam putusan itu secara paksa oleh alat-alat negara"<sup>9</sup>. Adapun yang memberikan kekuatan *eksekutorial* pada putusan hakim ialah kepala putusan yang berbunyi "Demi Keadlian berdasarkan ke Tuhanan Yang Maha Esa".

Tidak semua putusan hakim dapat dilaksanakan dalam arti kata yang sebenarnya, yaitu secara paksa oleh pengadilan. Hanya putusan *condemnatoir* tidaklah memerlukan saran-saran pemaksa untuk melakukannya. Karena tidak dimuat adanya hak atas suatu prestasi, maka terjadinya akibat hukum tidak bergantung pada bantuan atau kesediaan dari

---

<sup>9</sup> Asudikno Mertokusumo, Op Cit, h. 211.

pihak yang dikalahkan, maka oleh karena itu tidak diperlukan saran-saran pemaksa untuk menjalankannya.

Suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti dapat dilaksanakan secara suka rela oleh yang bersangkutan, yaitu oleh pihak yang dikalahkan. Apabila suatu perkara telah diputus dan telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti, maka pihak yang dikalahkan secara suka rela dapat melaksanakan putusan tersebut. Dengan demikian maka selesailah perkaranya tanpa mendapat bantuan dari pengadilan dalam melaksanakan putusan tersebut.

Akan tetapi mungkin, bahkan sering terjadi bahwa pihak yang dikalahkan tidak mau melaksanakan putusan hakim secara suka rela sehingga diperlukan bantuan dari pengadilan untuk melaksanakan putusan tersebut secara paksa. Pihak yang dimenangkan dalam putusan dapat memohon pelaksanaan putusan kepada pengadilan yang, akan melaksanakan secara paksa.

Pelaksanaan putusan hakim pada hakekatnya tidak lain ialah realisasi dari kewajiban pihak yang, bersangkutan untuk memenuhi prestasi yang tercantum dalam putusan tersebut.

## **2. Cara Melaksanakan Putusan Hakim**

Apabila suatu perintah pelaksanaan yang ditandatangani oleh ketua pengadilan negeri telah dikeluarkan, maka panitera atau juru sita dengan

membawa surat perintah itu serta didampingi oleh dua orang saksi pergi ketempat penyitaan. Di sana panitra atau juru sita memperlihatkan suatu perintah itu kepada pihak-pihak ataupun pihak yang bersangkutan, misalnya Camat, Kepala Desa dan sebagainya. Dengan surat perintah ini petugas eksekusi tersebut bertindak sebagai pejabat umum yang menurut peraturan hukum diwajibkan melakukan suatu jabatan umum. Karena itu siapapun yang menentangnya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dapat dihukum menurut pasal 211 -2 14 KUHP.

Pelaksanaan putusan itu dilakukan dengan penyitaan harta milik yang kalah itu. Menurut ketentuan pasal 197 HIR 208-2 12 RBG; "penyitaan dilakukan oleh panitera atau penggantinya dengan dibantu oleh dua orang saksi yang memenuhi syarat menurut undang-undang"<sup>10</sup>. Panitra atau penggantinya membuat berita acara tentang penyitaan itu yang ditandatangani olehnya dan saksi-saksi. Kepada orang yang disita barangnya diberitahukan maksud penyitaan itu apabila ia hadir. penyitaan barang-barang bergerak dapat dilakukan terhadap milik orang yang dikalahkan kebetulan sedang berada dalam tangan orang lain, tetapi penyitaan itu tidak dapat dilakukan terhadap hewan dan barang yang dipakai untuk menjalankan perusahaannya. panitra atau penggantinya berwenang untuk menetapkan apakah barang-barang yang disita tetap disimpan pada orang yang bersangkutan atau dibawa atau disimpan ditempat lain yang dianggap layak. Apabila barang-barang itu tetap disimpan pada orang yang

---

<sup>10</sup> Abdul Kadir Muhammad, Op Cit, h. 216

bersangkutan, maka hal itu harus diberitahukan kepada pejabat setempat, misalnya kepada kampung, kepolisian, supaya dilakukan penjagaan terhadap barang-barang sitaan itu. Supaya diperingatkan kepada mereka apabila terjadi pelanggaran terhadap barang sitaan itu. dapat dituntut berdasarkan, pasal 213 KUHP berita dilakukan penyitaan terhadap barang tidak bergerak maka berita

Apabila dilakukan penyitaan terhadap barang tidak bergerak maka berita acara penyitaan itu diberitahukan kepada umum. Jika barang tidak bergerak itu sudah didaftarkan pada kantor pendaftaran tanah, maka berita acara penyitaan itu diumumkan ditempat itu tentang penyitaan barang tidak bergerak itu (pasal 198 HIR/213 RBG). Menurut Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, panitera pengadilan. Pengadilan negeri wajib memberitahukan kepada kepala kantor pendaftaran tanah yang bersangkutan semua putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum untuk dilaksanakan, mengenai hak atas tanah, jika dianggap perlu oleh kepala kantor pendaftaran tanah dicatat dalam daftar buku tanah yang bersangkutan dan sedapat mungkin juga dalam sertifikat.

Terhitung sejak penyitaan barang-barang itu, diumumkan kepada umum, pihak yang disita barangnya itu tidak boleh lagi memindahtangankan, membebani, menyewakan barang-barang tersebut kepada pihak lain, perjanjian yang bertanda tangan dengan larangan ini

tidak dapat digunakan untuk melawan orang yang melakukan penyitaan (pasal 199 HIR/214 RBG).

Apabila barang yang telah dilakukan penyitaan itu akan diwujudkan dalam jumlah uang, maka barang tersebut akan dijual di muka dengan jalan pelelangan. Menurut ketentuan pasal 200 HIR/215 RBG; pejualan barang sitaan dilakukan dengan bantuan kantor lelang atau menurut pertimbangan ketua pengadilan negeri, oleh orang yang melakukan penyitaan itu".

Selanjutnya jika sesuatu hak atas tanah yang telah dikabulkan dilelang maka kepala kantor lelang dengan segera menyampauikan kepada kepala kantor pendaftaran tanah kutipan otentik dari berita acara telang, sertifikat dan surat keteranganya dalam daftar buku tanah yang. bersangkutan pada sertifikatnva. Setelah pendaftaran selesai, maka sertifikat diserahkan kepada pembelinya, setelah kepada kepala kantor pendaftaran tanah disampaikan surat keterangan tentang pelunasan pajak tanah yang berangkutan sampai pada saat hak itu disampaikan surat keterangan tentang pelunasan pajak tanah yang bersangkutan sampai pada saat hak itu dilelang.

Jika sesuatu hak atas tanah yang belum dibubuhkan dilelang, maka kepala kantor lelang dengan segera menyampaikan kepada kepala kantor pendaftaran tanah kutipan otentik dari berita acara lelang, surat keterangan kepala kantor pendaftaran tanah, yang menyatakan bahwa hak atas tanah itu tidak memptinyai sertifikat sementara, surat bukti hak dan keterangan kepala desa yang dikuatkan oleh camat. yang membenarkan Surat bukti bak

itu. Setelah menerima surat-surat yang dimaksud dan kepala kantor lelang, maka kepala kantor pendaftaran tanah menibubuhkan pemindahan hak itu dalam daftar tanah yang bersangkutan. Kepada yang memperoleh hak tersebut oleh kepala kantor pendaftaran. tanah diberikan sertifikat sementara.

Supaya umum mengetahui pelelangan itu, maka ketua pengadilan negeri perlu memerintah supaya pelelang itu diumumkan.

Apabila pelelangan itu dilakukan oleh panitera atau juru sita sendiri, maka ketua pengadilan negeri dalam surat perintahnya sendaklah. mencantumkan pertimbanganya atau alasannya.. mengapa sebabnya tidak diminta perantara kantor lelang. Pertimban gan atau alasan mana harus ditegaskan dalam dicantumkan surat perintahitu. Mungkin alasan yang dipergunakan misalnya sejumlah yang ditagih tidak begitu besar. Atau ditempat itu tidak ada kantor lelang dan jika diminta bantuan kantor lelang akan banyak makan biaya, sedangklan barang yang disita seberapa nilainya menurut ketentuan peraturan pemerintah nomor 11 tahun 1947 jo peraturan pemerintah nomor 43 tahun 1948 "jika harga penjualan barang ditaksir akan melebihi 300 rupiah penjualn harus dilakukan dimuka umum dengan perantara kantor lelang". Dengan demikian jika nilai barang itu 300 rupiah atau kurang, pelelangan dapat dilakukan oleh panitera atau Juru sita atau petugas lain yang diberi wewenang oleh ketua. Sekarang ini praktis tidak

ada barang sengketa atau nilai perkara sejumlah 300 rupiah. Karenanya semua eksekusi dengan pelelangan dilakukan oleh kantor lelang.

Dalam pelelangan itu pihak yang kalah berhak menunjukkan barang sitaan yang akan dijual itu. Setelah hasil penjualan itu mencukupi jumlah yang tersebut dalam putusan yang dilaksanakan, ditambah dengan ongkos-ongkos pelaksanaan putusan itu, maka penjualan itu dihentikan, sedangkan barang yang masih tersisa segera dikembalikan kepada orang yang kalah itu. Demikian juga hasil penjualan barang sitaan itu melebihi jumlah yang ditentukan dalam putusan setelah ditambah dengan ongkos-ongkos pelaksanaan putusan, kelebihanannya itu harus diserahkan kepada yang berhak segera setelah pelunasan putusan hakim dan ongkos-ongkos pelaksanaannya.

Dalam hal pelelangan barang tidak bergerak, hak milik berpindah kepada si pembeli setelah dipenuhi syarat-syarat pembelian yang ditentukan oleh kantor lelang. Setelah syarat-syarat itu dipenuhi, kantor lelang memberikan keterangan kepada si pembeli. Jika yang kalah itu tidak mau meninggalkan barang-barang itu, maka ketua pengadilan negeri membuat surat perintah kepada petugas eksekusi supaya bila perlu dengan bantuan polisi mengosongkan barang tidak bergerak, yang dijual itu.

Dalam melakukan tugas penyitaan, harus diperhatikan dan diteliti betul-betul apakah penyitaan itu sudah sesuai dengan ketentuan undang-undang, tidak ada kekeliruan. Artinya apakah barang yang disita itu betul

milik orang yang kalah perkara terutama mengenai barang yang disita itu betul milik orang yang kalah perkara, terutama mengenai barang tidak bergerak dengan meneliti bukti miliknya, memeriksa kenyataan dengan batas-batas yang telah ditentukan. Kesalahan atau kekeliruan dalam penyitaan yang diteruskan dengan menimbulkan perkara baru yang akan merumitkan petugas sendiri Hal Ini mungkin bisa terjadi karna pihak yang kalah Itu tidak mau membantu secara jujur, karena penyitaan itu pada hakikatnya pelaksanaannya hakim

Akhirnya apabila pelaksanaan putusan itu menyangkut suatu hak tidak memerlukan pelelang barang, yaitu berupa penyerahan barang kepada yang berhak sesuai dengan isi putusan hakim, maka setelah selesai eksekusi dilaksanakan, barang yang disita itu lalu diserahkan kepada yang berhak seperti disebutkan dalam putusan hakim. Penyerahan itu dilakukan dengan tanda terima dari petugas eksekusi kepada yang berhak. Dalam pelaksanaan itu tentu akan mengalami kesulitan jika pihak yang kalah itu tidak mau membantu dengan sukarela karena itu bila diperlukan harus dengan bantuan kepolisian setempat.

## **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Pelaksanaan Putusan Ganti Rugi Secara Tanggung Renteng Dalam Perkara Perdata**

Tujuan diadakannya suatu proses di muka pengadilan adalah untuk memperoleh putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, artinya suatu putusan yang tidak dapat diubah lagi.

Hakim wajib mengadili segala bagian dari tuntutan penggugat dan ia tidak boleh memberi putusan tentang hal-hal yang tidak dituntut atau meluluskan lebih dari pada yang dituntut.

Untuk dapat menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara setepat--tepatnya, hakim harus terlebih dahulu mengetahui secara objektif tentang duduknya perkara yang sebenarnya sebagai dasar putusnya dan bukan secara apriori menentukan putusnya, sedangkan pertimbangannya baru kemudian dikonstruir. Pristiwa yang sebenarnya ini akan diketahui dari pembuktian.

Setelah hakim menganggap terbukti peristiwa yang menjadi sengketa, yang berarti bahwa hakim telah dapat mengkonstratir peristiwa yang menjadi sengketa, maka hakim harus menentukan peraturan hukum apakah yang menyangkut sengketa antara kedua pihak tersebut. Ia harus menemukan hukumnya.

Oleh karena hakim dianggap tahu akan hukumnya (*lus curia novit*), maka para pihak tidak perlu mengemukakan tentang hukumnya. Disini berdasarkan pasal 178 ayat (1) HIR, hakim dalam mempertimbangkan hukumnya wajib karena Jabatannya melengkapi alasan-alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak.

Menurut pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004, di dalam putusnya hakim harus memakai judul "Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Judul tersebut lazimnya dianggap sebagai tanda bahwa putusan yang berkepal kata-kata tersebut, dapat dijalankan dengan paksa yaitu dengan bantuan kekuatan umum yang terdiri dari alat-alat negara. Selain itu putusan haruslah diucapkan dalam suatu sidang yang terbuka untuk umum, bila tidak demikian maka putusan akan batal demi hukum.

Menurut sifatnya putusan hakim ini dapat terbagi kedalam 3 (tiga) macam, yaitu<sup>11</sup>

1. Putusan *declaratoir*

Putusan ini merupakan putusan yang bersifat menerangkan, menegaskan suatu keadaan hukum semata-mata.

Misalnya : bahwa A adalah anak angkat yang sah dari B dan C, atau A, B, C dan D adalah ahli waris dari almarhum X.

2. Putusan *constitutif*

Putusan ini merupakan putusan yang meniadakan atau menimbulkan suatu keadaan hukum yang baru.

Misalnya : putusan tentang perceraian

3. Putusan *condemnatoir*

Putusan ini merupakan putusan yang menetapkan bagaimana hubungan suatu keadaan hukum disertai dengan penetapan penghukuman kepada salah satu pihak.

---

<sup>11</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 227

Misalnya : tergugat dihukum untuk menyerahkan sebidang tanah atau membayar utangnya.

Pada dasarnya putusan hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang pasti dapat dijalankan. Pengecualiannya ada yaitu : "apabila suatu putusan dijatuhkan dengan ketentuan dapat dilaksanakan terlebih dahulu". Perlu juga dikemukakan, bahwa tidak semua putusan yang sudah mempunyai kekuatan pasti harus dijalankan, karena yang perlu dilaksanakan hanyalah putusan-putusan yang bersifat condemnatoir, ialah yang mengandung perintah kepada suatu pihak untuk melaksanakan suatu perbuatan.

Ada tiga macam eksekusi yang dikenal oleh dalam hukum acara perdata antara lain:

- a. Eksekusi yang diatur dalam pasal 196 HIR dan seterusnya dimana seseorang dihukum untuk membayar sejumlah uang.
- b. Eksekusi yang diatur dalam pasal 225 HIR, dimana seseorang dihukum untuk melaksanakan suatu perbuatan.
- c. Eksekusi rill, yang dalam praktek banyak dilakukan akan tetapi tidak diatur dalam HIR.

Apabila seseorang enggan untuk dengan sukarela memenuhi bunyi putusan dimana ia dihukum untuk membayar sejumlah uang, maka apabila sebelum putusan dijatuhkan. Telah dilakukan sita jaminan, maka sita jaminan itu setelah dinyatakan sah dan berharga menjadi sita eksekutorial. Kemudian eksekusi dilakukan dengan cara melelang barang-barang milik orang yang dikalahkan, sehingga mencukupi jumlah yang harus dibayar

menurut putusan hakim dan ditambah semua biaya sehubungan dengan pelaksanaan putusan tersebut.

Apabila sebelumnya belum dilakukan sita jaminan, maka eksekusi dilanjutkan dengan mensita sekian banyak barang-barang bergerak, apabila tidak cukup juga barang-barang tidak bergerak milik pihak yang dikalahkan sehingga cukup untuk membayar jumlah uang yang harus dibayar menurut putusan beserta biaya-biaya pelaksanaan putusan tersebut. Pensitaan yang dilakukan ini disebut sita eksekutorial<sup>12</sup>. Dalam hukum acara perdata dikenal 2 (dua) macam sita eksekutorial antara lain<sup>13</sup>:

1. Sita eksekutorial sebagai kelanjutan dari sita jaminan
2. Sita eksekutorial yang dilakukan sehubungan dengan eksekusi, karena sebelumnya tidak ada sita jaminan.
3. Tata Cara Pelaksanaan Sita Jaminan

Mengenai tata cara pelaksanaan sita jaminan dijelaskan dalam Pasal 227 ayat (3) HIR. Tata caranya tunduk kepada ketentuan yang digariskan Pasal 197, 198, dan 199 HIR. Penegasan ini sama dengan yang diatur dalam Pasal 226 ayat (3) HIR yang menyatakan tata cara sita revindikasi mengikuti cara dan syarat yang digariskan Pasal 197 HIR. Bertitik tolak dari Pasal 226 ayat (3) HIR, tata cara dan syarat pelaksanaan sita jaminan sama dengan sita revindikasi, tunduk kepada ketentuan Pasal 197 HIR sepanjang objek sita jaminan itu berupa barang bergerak. Akan tetapi, apabila objeknya barang tidak bergerak, harus ditaati ketentuan Pasal 198

---

<sup>12</sup> Ibid, hlm.229

<sup>13</sup> Ibid, hlm.229

HIR, yaitu mendaftarkan dan mengumumkan berita acara penyitaan dikantor pendaftaran yang berwenang untuk itu.

Sehubungan dengan itu, oleh karena tata cara penyitaan revindikasi sama dengan sita jaminan maka tata cara penyitaan yang diuraikan pada sita revindikasi, berlaku seluruhnya pada tata cara sita jaminan. Oleh karena itu, pembahasannya tidak diulang lagi, cukup dikemukakan pokok-pokoknya saja, yang terdiri dari :

- a. Dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan :
  - Dituangkan dalam bentuk surat penetapan yang diterbitkan oleh Ketua PN atau majelis yang bersangkutan ;
  - Berisi perintah kepada panitera atau juru sita untuk melaksanakan sita jaminan terhadap harta kekayaan tergugat.
- b. Penyitaan dilaksanakan panitera atau juru sita
- c. Memberitahukan penyitaan kepada tergugat yang berisi :
  - Hari, tanggal, bulan, tahun, dan jam serta tempat penyitaan ;
  - Agar tergugat menghadiri penyitaan

Namun seperti yang telah dijelaskan, kehadiran tergugat tidak menjadi syarat keabsahan pelaksanaan sita.
- d. Juru sita dibantu dua orang saksi
  - Dijelaskan nama, pekerjaan, dan tempat tinggal saksi dalam berita acara sita,
  - Saksi harus penduduk indonesia,

- Paling rendah berumur 21 tahun,
- Orang yang dapat dipercay

e. Pelaksanaan sita dilakukan ditempat barang terletak

- Juru sita dan saksi datang ditempat barang yang hendak disita, dan
- Tidak sah penyitaan yang tidak dilakukan ditempat barang terletak.

f. Membuat berita acara sita

Hal-hal pokok yang harus dimuat dalam berita acara sita jaminan :

- Tanggal dan nomor surat penetapan,
- Jam, tanggal, hari, bulan, dan tahun penyitaan,
- Nama, pekerjaan, dan tempat tinggal saksi,
- Rincian satu per satu jenis barang yang disita,
- Penjelasan pembuatan berita acara dihadapan tersita (jika hadir),
- Penjelasan penjagaan barang sitaan diserahkan kepada tersita, dan
- Ditandatangani juru sita dan saksi

g. Meletakkan barang sitaan ditempat semula

h. Menyatakan sita sah dan berharga

Demikian pokok-pokok tata cara dan syarat sita jaminan. Untuk memperoleh penjelasan yang lebih lengkap, perhatikan kembali uraian atas cara sita revindikasi.

Mengenai Sita jaminan atas barang bergerak dapat terjadi apabila perjanjian kredit tidak dijamin dengan angunan barang tertentu atau jaminannya berbentuk fidusia. Penjelasan tentang hal itu, tidak memerlukan

uraian lagi, karena pada dasarnya sama dengan prinsip umum yang dijelaskan pada prinsip-prinsip pokok penyitaan. Sedang tata caranya sama dengan pelaksanaan sita revindikasi. Namun demikian, terdapat beberapa hal yang perlu diingatkan, antara lain :

- a. Barang sitaan tetap diletakan pada tempat semula :
  - Boleh dipindahkan ditempat lain,
  - Dengan syarat, apabila hal itu perlu untuk keamanan dan keselamatan barang.
- b. Penjagaan dan penguasaan diserahkan kepada tergugat (tersita)
  - Tidak boleh diserahkan penjagaan dan penguasaannya kepada pihak ketiga atau kepala desa.
- c. Tidak boleh diletakan sita jaminan atas permintaan penggugat lain. Seperti yang dijelaskan, khusus terhadap penyitaan barang bergerak berlaku asas :
  - *Saisie sur saisie ne vaut* yang digariskan Pasal 463 Rv, yaitu pada saat yang bersamaan tidak boleh diletakan sita terhadap barang yang sama ;
  - Yang dapat dilakukan atas permintaan sita yang belakangan adalah sita penyesuaian dengan jalan membuat berita acara penyesuaian (*process verbaal van vergelijkende beslag*)

d. Secara kasuistis dapat dibebankan jaminan kepada penggugat. Secara kasuistis dapat diterapkan ketentuan Pasal 722 Rv dalam pelaksanaan sita jaminan. Menurut pasal tersebut,

- Pengabulan sita jaminan yang diminta penggugat dibarengi dengan perintah atau persyaratan, sita jaminan baru dilaksanakan apabila penggugat membayar :
- biaya, serta
- kerugian dan bunga yang mungkin timbul akibat penyitaan tersebut
- Dalam hal yang demikian penyerahan uang jaminan, harus diberikan bersamaan dengan perintah penyitaan ;
- Mengenai berapa besarnya uang jaminan yang harus diberikan penggugat atas penyitaan itu, dapat ditetapkan pengadilan melalui sidang insidentil.

Seperti yang telah dijelaskan, ketentuan ini dapat diterapkan secara kasuistis. Oleh karena itu ketentuan pasal 722 Rv, tidak boleh dijadikan sebagai syarat yang bersifat generalisasi terhadap setiap penyitaan barang bergerak.

e. Tersita Berhak Mengajukan Bantahan

Pasal 724 Rv memberi hak kepada tergugat (tersita) untuk segera mengajukan bantahan terhadap sita jaminan yang diletakkan terhadap barang bergerak :

- Bantahan dapat diajukan diluar sidang atau dalam sidang insidentil,
- Dapat juga diajukan dalam proses pemeriksaan pokok perkara.

Bantahan berisi alasan dan tuntutan agar sita jaminan diangkat, karena tidak sah atau tidak memenuhi syarat, maupun atas alasan penyitaan bertitik tolak dari galil gugatan yang tidak mempunyai dasar hukum.

Sedangkan Mengenai sita jaminan barang tidak bergerak, tidak terdapat perbedaan pokok mengenai tata cara pelaksanaan sita jaminan atas barang bergerak dan barang tidak bergerak. Dengan demikian, tidak berbeda dengan tata cara pelaksanaan sita revindikasi, uraian yang dikemukakan pada bagian itu, berlaku juga dalam hal ini. Selanjutnya, penjelasan tambahan yang dikemukakan dalam sita jaminan barang bergerak meliputi juga terhadap sita jaminan barang tidak bergerak, terutama mengenai penjagaan dan penguasaan barang sitaan yang merupakan prinsip yang tidak boleh dilanggar. Selain itu, ada beberapa hal yang bersifat spesifik yang perlu diperhatikan dalam sita jaminan barang tidak bergerak. Oleh karena itu, selain dari ketentuan yang berlaku terhadap sita pada umumnya, terdapat ketentuan yang bersifat khusus terhadap sita jaminan barang tidak bergerak yang terpenting diantaranya seperti berikut.

Perihal cara penjualan barang-barang yang disita dilakukan diatur dalam pasal 200 HIR, yang pokoknya berisi.

1. Penjualan yang dilakukan dengan pertolongan kantor lelang

2. penyimpangan terhadap asas tersebut, apabila pelelangan dilakukan untuk membayar jumlah uang yang kurang dari Rp. 300,- boleh oleh juru sita saja.
3. Urutan-urutan barang yang akan dilelang ditunjuk oleh yang kena lelang apabila ia mau.
4. Apabila jumlah yang harus dibayar menurut putusan dan biaya pelaksanaan putusan telah dicapai, pelelangan segera dihentikan. Barang selebihnya segera dikembalikan kepada yang kena lelang.
5. Pelelang sebelumnya harus diumumkan menurut kebiasaan setempat dan. barn dapat dilakukan 8 hari setelah pensitaan.
6. Apabila yang dilelang termasuk barang tidak bergerak, maka harus diumumkan secara 2 kali dengan selang 15 hari
7. Apabila yang dilelang itu adalah barang tidak bergerak yang berharga lebih dari Rp. 100,- harus diumumkan dalam surat kabar di kota itu atau yang terbit didekat kota itu, paling tidak 14 hari sebelum pelelangan.
8. Apabila harga telah dibayar, hak atas barang tidak bergerak segera beralih kepada pembeli. Kepada pembeli diberi surat tanda lunas.
9. Orang yang kena lelang dan keluarganya serta sanak saudaranya, harus menyerahkan barang tidak bergerak itu secara kosong kepada pembeli. Apabila la enggan lakukan hal tersebut, ketua pengadilan mengeluarkan surat perintah pengosongan dan pengosongan dilakukan dengan paksa.

Pasal 201 sampai dengan pasal 205 HIR, mengatur cara bagaimana pelaksanaan harus dilakukan apabila secara bersamaan diajukan untuk melaksanakan 2 putusan atau lebih terhadap orang yang sama. Harus diingat bahwa permohonan-permohonan tersebut haruslah berdasar, artinya putusan-putusan yang termaksud memang harus dilaksanakan. ini berarti bahwa bukan seharusnya suatu perkara yang masih diperiksa, lalu ditunggu hingga selesai, untuk kemudian dilaksanakan secara bersama. Sehubungan dengan hal ini perlu dikemukakan pasal 224 HIR yang berbunyi sebagai berikut :

"Surat grosse dari pada akta hipotek dan surat utang, yang dibuat di hadapan notaris di Indonesia dan yang kepalanya memakai "atas nama keadilan" berkekuatan sama putusan hakim. Jika surat yang demikian itu tidak ditepati dengan jalan damai, maka prihal i-neqjalankannva dilakukan

dengan perintah dan pimpinan ketua pengadilan negeri, yang dalam penganganya yaitu secara yang dinyatakan pada pasal diatas ini dalam bagian ini, akan tetapi dengan putusan hakim. Jika hal melakukan putusan hakim itu harus diujulkan sama sekali atau sebagainya diluar daerah hukum pengadilan negeri, yang ketuanya menyuruh melakukan itu, maka dituntutlah peraturan pada pasal 195 ayat kedua dan yang berikutnya.

Dari pasal tersebut diatas ternyata grosse hipotek dan surat hutang yang dibuat dihadapan notaris di Indonesia berkekuatan seperti putusan hakim yang sudah mempunyai kekuatan pasti, artinya langsung dapat dimohonkan pelaksanaan apabila tidak dibayar pada waktunya.

Apabila ternyata bahwa hasil pelelangan seluruh barang-barang yang disita, tidak cukup membayar semua hutang-hutang yang harus dibayar, maka pendapatan lelang itu dibagi seimbang dengan hutang yang ditagih oleh masing-masing. Untuk sisanya yang belum dibayar tetap merupakan utang tergugat yang pada suatu waktu masih dapat ditagih selama masa 30 tahun sesuai dengan pasal 1 Stbl 1832-41 yang berbunyi : “Segala tagihan yang ditimbulkan karena putusan hakim atau karena surat utang itu terjadi atau sejak dilakukan teguran (oleh pengadilan negeri) untuk membayar“.

Eksekusi yang diatur dalam pasat 225 HIR Pasal ini mengatur tentang beberapa hal mengadili perkara yang istimewa yakni sebagai berikut:

Jika seorang yang dihukum akan melakukan suatu perbuatan tidak melakukan perbuatan itu dalam waktu yang ditentukan oleh hakim, maka bolehlah plinak yang memenangkan dalam putusan hakim itu meminta kepada pengadilan negeri dengan pertolongan keluarganya, baik dengan Surat maupun dengan lisan agar kepentingan yang akan didapatnya, bila keputusan itu disurat, dinilai dengan uang yang banyaknya harus

diberitahukannya dengan ketentuan bila permintaan itu dilakukan dengan lisan, maka hal itu harus dicatat.

Ketua mengumumkan perkara itu dalam persidangan pengadilan negeri sesudah diperiksa atau dipanggil orang yang berhutang itu dengan patut, maka sesuai dengan pendapat pengadilan negeri, permintaan itu ditolak atau dinilai hanya perbuatan yang diperintahkan, tetapi yang tiada dilakukan itu, sejumlah yang dikehendaki oleh si peminta atau sejumlah yang, kurang dari pada itu, dalam hal jumlah itu ditetapkan, maka orang yang berhutang itu dihukum akan membayar itu.

Dalam pasal tersebut diatas mengukur pelaksanaan putusan hakim dimana seseorang dihukum untuk melakukan sesuatu perbuatan, misalnya memperbaiki pagar, saluran air yang rusak olehnya memasang kembali pipa gas yang karena kesalahannya telah diangkat dan sebagainya.

Perbuatan semacam itu tidak dapat dilaksanakan dengan paksa seandainya ada penghukuman uang paksa untuk setiap hari terlambat memperbaiki, misalnya tergugat dihukum untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 10.000,-. Apabila tergugat tidak mau melaksanakannya, tidak dapat tergugat dibawa ke kantor polisi untuk ditahan, tidak dapat disuruh untuk mengerjakan apa yang harus dikerjakan itu dengan aturannya atau ditunggu/diawasi oleh yang berwajib Menurut pasal 225 HIR yang dapat dilaksanakan ialah menilai perbuatan yang harus dilakukan oleh tergugat dalam jumlah uang.

Tergugat dapat dihukum untuk membayar sejumlah uang sebagai pengganti pekerjaan yang ia harus lakukan berdasarkan keputusan hakim yang berwenang menilai pengadilan negeri yang bersangkutan.

Dengan demikian, bahwa putusan hakim semula tidak berlaku lagi atau ditarik kembali dan dalam hal ini ketua pengadilan negeri mengganti keputusan tersebut dengan putusan yang lain.

Eksekusi rill, prihal ini diatur dalam HIR, tetapi sudah lazim dilakukan karena dalam praktek sangat diperlukan keberadaannya. Mengenai eksekusi rill ini diatur dalam pasal 1033 Rv, yang berbunyi sebagai berikut :

“Jika putusan hakim yang memerintahkan pengosongan suatu barang yang tidak bergerak, tidak dipenuhi oleh orang yang dihukum, maka ketua akan memerintahkan dengan surat kepada seorang juru sita supaya dengan bantuan alat kekuasaan Negara barang itu dikosongkan oleh orang yang dihukum serta keluarganya dan segala barang kepunyaanya”.

Dalam hal ini perlu dijelaskan, bahwa yang harus meninggalkan barang tetap yang dikosongkan ialah pihak yang dikalahkan beserta sanak saudaranya.

Misalnya sebelum rumah tersebut disita atas dasar perjanjian atau menyewa telah menerina rumah itu semenjak dahulu, pihak penyita akan tetap dipertahankan untuk mendiami rumah tersebut sekalipun pihak pembelinya telah melakukan pembelian rumah itu melalui pelanggan umum, jual beli memutuskan sewa menyewa sesuai dengan keputusan hukum perdata.

Dari ketiga macam eksekusi tersebut diatas, jika dihubungkan dengan pembahasan dalam penelitian ini, maka eksekusi yang berkenaan dengan itu adalah eksekusi yang diatur dalam 196 HIR, dimana seseorang dihukum untuk membayar sejumlah uang.

Dalam hubungan dengan permasalahan di dalam penelitian ini, mengenal pelaksanaan putusan ganti rugi secara tanggung renteng dalam perkara perdata, sama dengan pelaksanaan putusan yang tercantum di dalam pasal 196 HIR. Sebab pelaksanaan putusan hakim pada hakekatnya tidak lain merealisasikan dari kewajiban pihak yang bersangkutan untuk memenuhi prestasi yang tercantum dalam putusan tersebut. Hanya kesulitan yang mungkin pihak yang dikalahkan secara tanggung renteng ini ada yang tidak mau melaksanakan putusannya secara suka rela, akan tetapi dalam hal demikian ini dapat dimintakan bantuan kepada pengadilan untuk melaksanakan putusan tersebut secara paksa.

## **B. Akibat Hukum Yang Timbul Terhadap Putusan Ganti Rugi Secara Tanggung Renteng Dalam Perkara Perdata**

Untuk mengetahui akibat hukum yang timbul terhadap ganti rugi secara tanggung renteng ini, terlebih dahulu harus diperhatikan isi pasal 1280 KUH Perdata. Yang berbunyi sebagai berikut:

"Adalah terjadi suatu perikatan tanggung-menanggung di pihaknya debitor, manakala mereka kesemuanya diwajibkan melakukan suatu hal yang sama,

sedemikian bahwa salah satu dapat dituntut untuk dapat seluruhnya, dan pemenuhan oleh salah satu pembebasan para debitor yang lainnya terhadap kreditor"

Dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perikatan tanggung renteng adalah

1. suatu perikatan yang lebih dari satu kreditor disatu sisi dengan satu debitor, diisi lain, atau
2. suatu perikatan dengan lebih dari satu debitor pada satu sisi dengan satu kreditor pada sisi lain, atau
3. suatu perikatan dengan lebih dari satu kreditor di satu sisi dengan lebih dari satu debitor, dari sisi lain.

Dimana dalam hal terdapat lebih dari satu kreditor, masing-masing kreditor berhak untuk menuntut pemenuhan perikatannya dari debitor, dalam hal terdapat lebih dari satu debitor, masing-masing debitor dapat dituntut untuk memenuhi seluruh isi perikatannya oleh kreditor dan juga dalam hal terdapat lebih dari satu kreditor, pemenuhan perikatan kepada salah satu kreditor adalah pemenuhan perikatan kepada semua kreditor serta dalam hal terdapat lebih dari satu debitor, pemenuhan perikatan oleh salah satu debitor adalah pemenuhan perikatan oleh semua debitor.

Ini berarti dikenal adanya dua macam perikatan tanggung renteng atau perikatan tanggung menanggung. Kedua macam perikatan tanggung renteng atau perikatan tanggung menanggung tersebut adalah:

Pertama perikatan tanggung renteng atau perikatan tanggung menanggung--menanggung yang bersifat aktif, yaitu suatu perikatan dengan lebih dari satu kreditor, dimana masing-masing kreditor berhak untuk menuntut pemenuhan perikatannya dari debitor, dan pemebuhan perikatan kepada salah satu kreditor adalah pemenuhan perikatan kepada semua kreditor, dan Kedua perikatan tanggung renteng atau perikatan tanggung menanggung yang bersifat pasif, yaitu perikatan dengan lebih dari satu debitor, dimana masing-masing debitor dapat dituntut untuk memenuhi seluruh isi perikatannya oleh kreditor, dan pemenuhan perikatan oleh salah satu debitor adalah pemenuhan perikatan oleh semua debitor.

Perikatan tanggung menanggung baru ada di antara para kreditor dengan debitor, atau kreditor dengan para debitor, jika hal tersebut secara tegas, dinyatakan dalam perjanjian yang dibentuknya. Dengan ini kitab undang-undang hukum perdata bermaksud melindungi kepentingan debitor. Ada dua jenis perikatan tanggung menanggung menurut hukum acara perdata yaitu pertama perikatan tanggung menanggung aktif, masing-masing kreditor berhak untuk menuntut pelaksanaan atau pemenuhan perikatan untuk seluruhnya dari debitor. Tanpa adanya ketegasan bahwa debitor bersedia untuk itu, maka tentunya debitor hanya berkewajiban untuk memenuhi kewajibannya kepada masing-masing kreditor untuk bagian piutang masing-masing dan tidak untuk seluruh piutang mereka. Kedua perikatan tanggung menanggung pasif, masing-masing debitor berhak untuk

dituntut guna memenuhi seluruh kewajiban dalam perikatan. Tanpa adanya ketegasan yang demikian, debitor tentunya hanya berkewajiban untuk memenuhi kewajiban yang merupakan bagian untungnya saja kepada kreditor dan tidak untuk menanggung bagian utang dari debitor lain.

Walau demikian dengan mengingat bahwa perikatan dapat lahir, baik dari perjanjian maupun undang-undang maka selain dari perikatan tanggung menanggung dari perjanjian, yang harus diperjanjikan, dalam hal ini tentu undang-undang atau hukum telah menentukan bahwa berdasarkan sifat perbuatan hukumnya suatu perikatan tentu dianggap merupakan perikatan tanggung menanggung, meskipun tidak diperjanjikan sebelumnya. Salah satu contoh yang dapat dikemukakan di sini adalah Persekutuan dengan Firma (nama bersama), yang melahirkan perikatan tanggung menanggung diantara sekutu firma.

Sehubungan dengan permasalahan di dalam penelitian ini, maka dapat diketahui bahwa akibat hukum yang timbul terhadap putusan ganti rugi secara tanggung renteng adalah bahwa masing-masing debitor (tergugat) secara bersama-sama menanggung secara keseluruhan ganti rugi yang diderita oleh kreditor (penggugat). Jika salah satu dari debitor (tergugat) memenuhi kerugian yang diderita kreditor (penggugat) maka debitor (tergugat) yang lainnya dibebaskan.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Berdasarkan uraian pada bab-bab terdahulu, terutama yang ada sangkut pautnya dengan permasalahan, maka dapat ditarik kesimpulan dan saran-saran sebagai berikut:

#### **A. Kesimpulan**

1. Pelaksanaan putusan ganti rugi secara tanggung renteng dalam perkara perdata, sama dengan pelaksanaan putusan yang tercantum di dalam pasal 196 HIR, sebab pelaksanaan putusan hakim pada hakikatnya tidak lain ialah merealisasikan dari kewajiban pihak yang bersangkutan untuk memenuhi prestasi . yang tercantum dalam putusan tersebut.
2. Akibat hukum yang timbul terhadap putusan ganti rugi secara tanggung renteng dalam perkara perdata, bahwa masing-masing debitur (tergugat) secara bersama-sama menanggung secara keseluruhan ganti rugi yang diderita oleh kreditur (pengugat), akan tetapi jika salah satu dari mereka memenuhi prestasi (kerugian) yang diderita kreditur (pengugat), maka yang lainnya terbebaskan.

## **B. Saran-saran**

1. Dalam upaya melaksanakan putusan secara tanggung renteng, disarankan kepada hakim untuk memutuskannya secara objektif terhadap masing-masing pihak yang terbebankan secara tanggung renteng, agar pelaksanaannya tidak mengalami hambatan.
2. Disarankan sebelum memutuskan perkara tanggung renteng, dilakukan terlebih dahulu penyitaan terhadap barang bergerak maupun tidak bergerak milik tergugat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadrri Muhammad. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.
- Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Gladia Indonesia, Jakarta. 1986.
- Darwan Print, *Strategi Menyusun dan Menagani Gugatan Perdata*, Citra Aditya Bakti. Bandung, 1992.
- Harahap M.Yahya, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008
- Kurdianto, *Sistem Pembuktian Dalam Hukum Acara Perdata*, Usaha Nasional. Surabaya. 1992.
- Nurrasyid, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta. 1999.
- Subekti. R. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Intermasa, Jakarta. 1980.
- Undang-Undang Nomor. 4 Tahun 2004 Tentang Kehakiman
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

**Judul : AKIBAT HUKUM PUTUSAN GANTI RUGI SECARA TANGGUNG RENTENG DALAM PERKARA PERDATA**

**Permasalahan :**

1. Bagaimanakah pelaksanaan putusan ganti rugi secara tanggung renteng dalam perkara perdata?
2. Apakah akibat hukum yang timbul terhadap ganti rugi secara tanggung renteng dalam perkara perdata?

**BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang
- B. Permasalahan
- C. Ruang Lingkup dan Tujuan
- D. Metode Penelitian
- E. Sistematika Penulisan

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

- A. Tinjauan Umum Tentang Tanggung Renteng
  1. Pengertian Tanggung Renteng
  2. Tujuan Pertanggung Jawaban Secara Tanggung Renteng
  3. Ruang Lingkup Tanggung Renteng
- B. Tinjauan Utama Tentang Pelaksanaan Putusan Hakim
  1. Hakikat Pelaksanaan Putusan
  2. Cara Melaksanakan Putusan Hakim

**BAB III PEMBAHASAN**

- A. Pelaksanaan Putusan Ganti Rugi Secara Tanggung Renteng Dalam Perkara Perdata
- B. Akibat Hukum Yang Timbul Terhadap Ganti Rugi Secara Tanggung Renteng Dalam Perkara Perdata

**BAB IV PENUTUP**

- A. Kesimpulan
- B. Saran

**DAFTAR PUSTAKA**

**KARTU AKTIVITAS BIMBINGAN SKRIPSI**

NAMA MAHASISWA : Yudi Johansyah	PEMBIMBING
NOMOR POKOK : 502012432P	Pembimbing : Hj.Nursimah,SE,SH,MH
JURUSAN : Ilmu Hukum	Prog. Kekhususan : Hukum Perdata
<b>JUDUL SKRIPSI : AKIBAT HUKUM PUTUSAN GANTI RUGI SECARA TANGGUNG RENTENG DALAM PERKARA PERDATA</b>	

KONSULTASI KE-	MATERI YANG DIBIMBINGKAN	PARAF PEMBIMBING	KET
<u>I</u>	Konsultasi outline perbaikan	U 15/9-2014	
<u>II</u>	Aec. outline dan Proposal lanjutkan Seminar	U 16/9-2014	
<u>III</u>	Konsultasi Bab I Aec.	U 3/11-2014	
<u>III</u>	Konsultasi Bab II Perbaikan sesuai petunjuk buku pedoman	U 18/11-2014	
<u>IV</u>	Aec. Bab II lanjutkan Bab. <u>III</u>	U 27/11-2014	

DIKELUARKAN DI PALEMBANG  
PADA TANGGAL :  
KETUA BAGIAN HUKUM PERDATA

Mulyadi,SH,MH

KONSULTASI KE-	MATERI YANG DIBIMBINGKAN	PARAF PEMBIMBING	KET
V.	Perbaikan Bab III	U 8/12-2014	
VI.	Acc. Bab III lanjutan Bab IV.	U 23/12-2014	
VII.	Konsultasi Bab IV perbaikan susunan dengan pembahasan	U 9/3-2015	
VIII.	Acc. Bab. IV. lanjutan Abstrak dan Daftar Pustaka	U 12/3-2015	
IX.	Acc. keseluruhan jilid sementara untuk ujian komprehensif.	U 20/3-2015	

DIKELUARKAN DI PALEMBANG  
PADA TANGGAL : 12-1-2015  
KETUA BAGIAN HUKUM PERDATA



Mulyadi,SH,MH

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS HUKUM**

Lampiran : Sistematika Penulisan (Outline)  
Prihal : Penulisan Skripsi  
Kepada : Ibu Nursimah, SE,SH,MH  
Pembimbing Akademik Fak. Hukum UMP  
Di  
Palembang

Assalamualaikum Wr.Wb

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yudi Johansyah  
NIM : 50 2012 432P  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Pada semester ganjil tahun kuliah 2014/2015 sudah menyelesaikan beban studi yang meliputi MPK, MKK, MKB, MPB, MBB (146 SKS)


Dengan ini mengajukan permohonan untuk penulisan skripsi dengan judul :

**AKIBAT HUKUM PUTUSAN GANTI RUGI SECARA  
TANGGUNG RENTENG DALAM PERKARA PERDATA**

Demikian atas perkeaan bapak/ibu diucapkan terimakasih  
Wassalam Mualaikum Wr.Wb

Palembang, 13 Sept 2014

Permohonan



Yudi Johansyah

Rekomendasi PA Ybs :

*Mahasiswa ybs sudah memenuhi syarat*

---

Pembimbing Akademik,



Nursimah,SE,SH,MH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

**REKOMENDASI DAN PEMBIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Yudi Johansyah  
NIM : 502012432P  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program kekhususan : Hukum Perdata  
Judul : Akibat Hukum Putusan Ganti Rugi Secara Tanggung  
Renteng Dalam Perkara Perdata

1. Rekomendasi Ketua Bagian

a. Rekomendasi : *Judul dapat dipergunakan*

b. Usul Pembimbing : 1. *MURSIMAH. SE. SH. MH.*

Palembang, 11-September 2014

Ketua Bagian Hukum Perdata



Mulyadi, SH, MH

II. Poenetapan Pembimbing Skripsi oleh Wakil Dekan I :

1. *DWIKAMA. SE. SH. MH.*

Palembang, September 2014

Wakil Dekan I,



Dr. Hj. Sri Sulastri, SH, M. Hum

**FORMULIR PENGAJUAN JUDUL SKRIPSI  
BAGIAN HUKUM PERDATA**

Palembang,

2014

Kepada Yth.  
Ketua Bagian Hukum Perdata ,  
Di  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Assalamualaikum Wr.Wb

Saya yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Yudi Johansyah

NIM : 502012432P

Semester : IX (Sembilan)

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini mengajukan judul yaitu :

**AKIBAT HUKUM PUTUSAN GANTI RUGI SECARA TANGGUNG  
RENTENG DALAM PERKARA PERDATA**

Permasalahan :

1. Bagaimanakah pelaksanaan putusan ganti rugi secara tanggung renteng dalam perkara perdata?
2. Apakah akibat hukum yang timbul terhadap ganti rugi secara tanggung renteng dalam perkara perdata?

Demikianlah permohonan ini dibuat dan atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih

Wassalamualaikum Wr.Wb

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Perdata



Mulyadi,SH,MH

Pemohon



Yudi Johansyah

## SURAT PERNYATAAN OROSINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Yudi Johansyah  
Tempat Tanggal Lahir : Kayuagung, 17 April 1992  
Status : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas  
Muhammadiyah Palembang  
Nim : 502012432P  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul :

### **AKIBAT HUKUM PUTUSAN GANTI RUGI SECARA TANGGUNG RENTENG DALAM PERKARA PERDATA**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang saya sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Palembang, 2014

Yang Menyatakan,



Yudi Johansyah

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS HUKUM**

Lampiran : Sistematika Penulisan (Outline)  
Prihal : Penulisan Skripsi  
Kepada : Ibu Nursimah, SE,SH.,MH  
Pembimbing Akademik Fak. Hukum UMP  
Di  
Palembang

Assalamualaikum Wr.Wb

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yudi Johansyah  
NIM : 50 2012 432P  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Pada semester ganjil tahun kuliah 2014/2015 sudah menyelesaikan beban studi yang meliputi MPK, MKK, MKB, MPB, MBB (146 SKS)


Dengan ini mengajukan permohonan untuk penulisan skripsi dengan judul :

**AKIBAT HUKUM PUTUSAN GANTI RUGI SECARA  
TANGGUNG RENTENG DALAM PERKARA PERDATA**

Demikian atas perhatian bapak/ibu diucapkan terimakasih  
Wassalam Mualaikum Wr.Wb

Palembang, 13 Sept 2014

Pemohon



Yudi Johansyah

Rekomendasi PA Ybs :

Mahasiswa ybs sudah memenuhi syarat

Pembimbing Akademik,



Nursimah, SE, SH, MH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

**REKOMENDASI DAN PEMBIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Yudi Johansyah  
NIM : 502012432P  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program kekhususan : Hukum Perdata  
Judul : Akibat Hukum Putusan Ganti Rugi Secara Tanggung  
Renteng Dalam Perkara Perdata

1. Rekomendasi Ketua Bagian

a. Rekomendasi : *Judul dapat diperbaiki.*

b. Usul Pembimbing : 1. *MURSIMAH. SE. SH. MH.*

Palembang, 14 September 2014

Ketua Bagian Hukum Perdata

Mulyadi, SH, MH

II. Penetapan Pembimbing Skripsi oleh Wakil Dekan I :

1. *DW K Mar. SE. SH. MH*

Palembang, September 2014

Wakil Dekan I,



Dr. Hj. Sri Sulastri, SH, M. Hum

**FORMULIR PENGAJUAN JUDUL SKRIPSI  
BAGIAN HUKUM PERDATA**

Palembang,

2014

Kepada Yth.

Ketua Bagian Hukum Perdata ,

Di

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Assalamualaikum Wr.Wb

Saya yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Yudi Johansyah

NIM : 502012432P

Semester : IX (Sembilan)

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini mengajukan judul yaitu :

**AKIBAT HUKUM PUTUSAN GANTI RUGI SECARA TANGGUNG  
RENTENG DALAM PERKARA PERDATA**

Permasalahan :

1. Bagaimanakah pelaksanaan putusan ganti rugi secara tanggung renteng dalam perkara perdata?
2. Apakah akibat hukum yang timbul terhadap ganti rugi secara tanggung renteng dalam perkara perdata?

Demikianlah permohonan ini dibuat dan atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih

Wassalamualaikum Wr.Wb

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Perdata



Mulyadi, SH, MH

Pemohon



Yudi Johansyah

**Judul : AKIBAT HUKUM PUTUSAN GANTI RUGI SECARA TANGGUNG RENTENG DALAM PERKARA PERDATA**

**Permasalahan :**

1. Bagaimanakah pelaksanaan putusan ganti rugi secara tanggung renteng dalam perkara perdata?
2. Apakah akibat hukum yang timbul terhadap ganti rugi secara tanggung renteng dalam perkara perdata?

**BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang
- B. Permasalahan
- C. Ruang Lingkup dan Tujuan
- D. Metode Penelitian
- E. Sistematika Penulisan

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

- A. Tinjauan Umum Tentang Tanggung Renteng
  1. Pengertian Tanggung Renteng
  2. Tujuan Pertanggung Jawaban Secara Tanggung Renteng
  3. Ruang Lingkup Tanggung Renteng
- B. Tinjauan Utama Tentang Pelaksanaan Putusan Hakim
  1. Hakikat Pelaksanaan Putusan
  2. Cara Melaksanakan Putusan Hakim

**BAB III PEMBAHASAN**

- A. Pelaksanaan Putusan Ganti Rugi Secara Tanggung Renteng Dalam Perkara Perdata
- B. Akibat Hukum Yang Timbul Terhadap Ganti Rugi Secara Tanggung Renteng Dalam Perkara Perdata

**BAB IV PENUTUP**

- A. Kesimpulan
- B. Saran

**DAFTAR PUSTAKA**

## SURAT PERNYATAAN OROSINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Yudi Johansyah  
Tempat Tanggal Lahir : Kayuagung, 17 April 1992  
Status : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas  
Muhammadiyah Palembang  
Nim : 502012432P  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul :

**AKIBAT HUKUM PUTUSAN GANTI RUGI SECARA TANGGUNG  
RENTENG DALAM PERKARA PERDATA**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang saya sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Palembang, 2014

Yang Menyatakan,



Yudi Johansyah